

## ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu pertanggung jawaban antara dua pihak yaitu tertanggung dan penanggung dimana penanggung mengikatkan dirinya untuk menerima pengalihan risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung dengan diimbangi dengan adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung. Dalam era modern seperti saat ini banyak terjadi kasus tidak dibayarkannya premi asuransi jiwa oleh tertanggung, seperti yang terjadi dalam kasus antara Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Dalam kasus tersebut Molly Situwanda melakukan klaim asuransi jiwa milik suaminya yaitu Astiang dalam keadaan premi asuransi jiwa yang sudah tidak dibayarkan lagi. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini yaitu bagaimana status polis asuransi jiwa yang preminya sudah tidak lagi dibayarkan serta akibat hukum apa yang akan diterima oleh tertanggung dengan berhentinya pembayaran premi dan bagaimana penyelesaian kasus Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan sifat penelitian preskriptif serta bahan penelitian yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau *library research*. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa status asuransi jiwa yang preminya tidak lagi dibayarkan adalah masuk ke dalam kondisi lapse, dan akibat hukum yang akan diterima oleh tertanggung adalah perjanjian asuransi jiwa akan dianggap berakhir dan ia kehilangan hak-haknya dalam perjanjian tersebut. Dalam kasus antara Molly Situwanda dan Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life penolakan klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Panin Dai-Ichi Life sudah tepat, karena memiliki alasan yang kuat dan jelas.

Kata Kunci : Premi, Polis, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi, Lapse